

ABSTRAK

Hendri Wijaya Kusumah: “Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Dan Pemanfaatan Ruang.”

Peneitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh, mengenai implementasi pasal 5 terkait izin pemanfaatan ruang yang masih kurangnya lahan terbuka hijau sesuai tata ruang, kurangnya daerah resapan hingga persoalan lainnya. Perlunya memiliki rencana tata ruang yang disusun sedemikian rupa guna memberikan kepastian atas terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas demi ruang terbuka hijau.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan terhadap aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 5 peraturan daerah kota bekasi nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan izin dan pemanfaatan ruang.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yaitu: 1) Teori Peraturan Perundang-Undangan, 2) Teori Tata Ruang dan 3) Teori yang berkaitan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tauhid serta asas tugas dan kewajiban imam.

Peneilitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif adapun sumber data primer diperoleh dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan buku, jurnal, peraturan perundangundangan maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, Implementasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Perda No. 13 Tahun 2016 fakta dilapangan masih kurang optimal karena dilihat adanya alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi perumahan, menyusutnya ruang terbuka hijau banyaknya alih fungsi lahan seperti di Bantar Gerbang merupakan daerah penerbitan IMB. Kedua, kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu regulasi Perda No. 13 Tahun 2016 tentang pengembangan perencanaan tata ruang, penetapan insentif serta disentif dan penetapan kawasan ruang terbuka hijau. Akan tetapi masih banyaknya hambatan ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan.

Kata Kunci: Penyedian, Ruang Terbuka Hijau, Bantar Gerbang

ABSTRACT

Hendri Wijaya Kusumah: **“Implementation of Legal Aspects of Green Open Space Provision Based on Article 5 of Bekasi City Regulation Number 13 of 2016 concerning Licensing and Space Utilization.”**

This research was motivated by the existence of Bekasi City Regulation No. 13 of 2016 concerning the Implementation of Spatial Permits and Utilization. Based on the initial data obtained by the researcher, the implementation of Article 5 concerning spatial utilization permits is still lacking in terms of green open space in accordance with spatial planning, lack of catchment areas, and other issues. There is a need for a spatial plan that is designed in such a way as to provide certainty for the implementation of quality spatial utilization for green open spaces.

The purpose of this study is to determine the implementation of the legal aspects of providing green open spaces based on Article 5 of Bekasi City Regulation No. 13 of 2016 concerning the implementation of permits and spatial utilization.

In this study, the researcher used several theories, namely: 1) the theory of legislation, 2) the theory of spatial planning, and 3) theories related to the principles of justice, legal certainty, benefit, monotheism, and the duties and obligations of the imam.

This research uses an empirical juridical approach with a descriptive method. The type of data used is qualitative data, with primary data obtained from the Bekasi City Spatial Planning Agency and secondary data obtained from related documents. The results of this study found that: First, the implementation of green open spaces based on Article 5 of Local Regulation No. 13 of 2016 is still less than optimal in practice due to the conversion of green open spaces into housing, the reduction of green open spaces, and the large number of land conversions, such as in Bantar Gebang, which is an area where building permits are issued. Second, the Bekasi City Spatial Planning Agency's policy, namely Local Regulation No. 13 of 2016 concerning spatial planning development, the determination of incentives and disincentives, and the designation of green open space areas. However, there are still many obstacles to green open spaces due to limited land.

Keywords: Provision, Green Open Space, Bantar Gebang